



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt. P/2021/PN.Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ISYA AKBAR, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kincir IX No.33A RT.005 RW,010 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, bertindak dalam jabatannya sebagai salah satu pemegang saham PT. DGE Trans Indonesia yang berkedudukan di Jalan Letjen R Soeprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok 1 No.45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Budiman, SH., dan Rudi Rustandi, SH.** selaku Advokat pada **“Kantor Hukum Piash Law Firm”** Beralamat di jalan Pam Baru Raya No.1B, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Terhadap:

PT. DGE Trans Indonesia, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Letjen R Soeprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok 1 No.45 Jakarta Pusat, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 497 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Kurniawan, SH., MKn Notaris Kota Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Ketetapan Nomor : AHU-0036570.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.112 Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**;

Halaman 1 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
- Penetapan Hakim 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Oktober 2021 tentang hari sidang perkara permohonan ini ;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Oktober 2021

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 06 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor 399/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu Pemegang Saham PT. DGE Trans Indonesia yang selanjutnya disebut PT. DTI berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DGE Trans Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019 Nomor 497.- melalui Notaris Kurniawan, SH., MKn Notaris Kota Jakarta Timur dan telah disahkan sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Ketetapan Nomor : AHU-0036570.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa Para Pemegang Saham sebagaimana yang tertera dalam akta adalah :
 1. **M TATANG**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 2. **ISYA AKABAR**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Halaman 2 dari 16 **PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan hal tersebut diatas PEMOHON adalah salah satu organ Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang telah diatur sehingga Pemohon sah untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai wilayah hukum kedudukan TERMOHON sebagaimana yang diatur dalam UUPT pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

(1) *Pembubaran Perseroan terjadi:*

a. *Berdasarkan penetapan pengadilan;*

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

4. Bahwa TERMOHON Pembubaran Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut TERMOHON adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa TERMOHON telah berdiri sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DGE Trans Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019 Nomor 497.- melalui Notaris Kurniawan, SH., MKn Notaris Kota Jakarta Timur;
6. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Akta Pendirian yang merupakan organ daripada Perseroan Terbatas tersebut diantaranya adalah:

Para Pemegang Saham

- a. **M TATANG**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. **ISYA AKABAR**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

DIREKSI

- a. Direktur Utama : **RAHADHIAN TRISNANINGTYAS AKBAR**
- b. Direktur : **EKO RISKY SAPUTRA**

KOMISARIS : **INDRA PUTRA**

Halaman 3 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



B. POSITA

Berikut adalah dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan :

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Perseroan Terbatas terkait Perseroan Terbatas berbunyi :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

8. Bahwa PEMOHON adalah salah satu Pemegang Saham PT. DGE Trans Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DGE Trans Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019 Nomor 497.- melalui Notaris Kurniawan, SH., MKn Notaris Kota Jakarta Timur, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor SK AHU. -0036570.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019;
9. Bahwa sejak berdirinya TERMOHON tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 20017; yaitu aktifitas perniagaan kepada pihak ketiga;
10. Bahwa berdasarkan pasal 87 dan pasal 89 UU PT, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan;
11. Bahwa PEMOHON telah berkirim surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Direksi melalui surat tercatat secara patut untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan, akan tetapi Direksi tidak mengindahkan Surat tersebut tanpa alasan yang jelas;
- 11.1. Surat pertama dikirim pada tanggal 12 Desember 2020
- 11.2. Surat kedua dikirim pada tanggal 03 Februari 2021
12. Bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :
- (2) *Pembubaran Perseroan terjadi:*
- b. Berdasarkan penetapan pengadilan;*
13. Bahwa PEMOHON adalah salah satu pemegang saham 50% (lima puluh persen) sebagaimana yang tertera dalam akta pendirian, maka permohonan ini sudah memenuhi syarat untuk diajukan pembubaran perseroan kepada RUPS dan apabila tidak tercapai maka melalui Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dan menunjuk Likuidator



dan/atau Kurator sebagaimana yang diatur Undang-Undang PT **Pasal 144 ayat (1)** yang berbunyi :

"Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS."

Pasal 142 ayat (2)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan

14. Bahwa TERMOHON sejak berdirinya sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah membuat laporan tahunan untuk dapat diperiksa oleh PEMOHON, hal tersebut TERMOHON telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 17 ayat (4)

"Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan"

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir";

15. Bahwa PEMOHON telah menerima surat dari sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A dalam kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama tertanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya mempertanyakan tentang status kedudukannya dalam PT. DGE Trans Indonesia (*incasu* TERMOHON) mengingat adanya pengunduran diri atas kedudukannya sebagai Direktur Utama yang telah diajukan sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A kepada sdr. EKO RISKY SAPUTRA yang dalam kedudukannya sebagai Direktur pada tanggal 24 Februari 2020;
16. Bahwa berdasarkan adanya surat dari sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A tertanggal 30 Agustus 2021, maka PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membuat surat permohonan Klarifikasi kepada Jajaran Direksi PT. DGE Trans Indonesia pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya meneruskan pertanyaan dari sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A perihal status kedudukannya dalam perusahaan;
17. Bahwa PEMOHON telah menerima surat tertanggal 27 September 2021 dari Komisaris PT. DGE Trans Indonesia (*Incasu* TERMOHON) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PEMOHON selaku Pemegang saham tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mempertanyakan kedudukan dari sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A, namun begitu pihak TERMOHON pun yang dalam hal ini diwakili Komisaris TIDAK MENJELASKAN terkait kedudukannya sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A dalam Perseroan;
18. Bahwa dikarenakan adanya pengakuan pengunduran diri dari Direktur Utama namun belum terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka secara legalitas PEMOHON masih menganggap sdr. RAHADIAN TRISNANINGTYAS A sebagai Direktur Utama PT. DGE Trans Indonesia (*incasu* TERMOHON) berdasarkan Pasal 11 ayat 4 AD/ART PT. DGE Trans Indonesia tentang Direksi yang berbunyi :
“Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar”;
19. Bahwa dikarenakan antara PEMOHON (sebagai Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Direksi tidak terjadi transparansi dan tidak lagi sejalan baik dalam hal keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan penanganan pekerjaan sehingga hal tersebut khawatir segala pendapatan atas nama perusahaan yang diterima tidak benar-benar diterima oleh PT. DGE Trans Indonesia melainkan diterima atau dikuasai hanya sepihak saja oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan pekerjaan yang mengatasnamakan PT. DGE Trans Indonesia tersebut;
20. Bahwa selain dari pada alasan-alasan tersebut diatas, **salah satu pemegang saham atas nama M TATANG, sebagai pemilik saham dengan prosentase 50% (lima puluh per seratus)** atau sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang tertera dalam akta pendirian **telah**

Halaman 6 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta berdasarkan Akta kematian Nomor 3171-KM-01042021-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, hal ini sangat mempengaruhi jalannya perseroan karena satu pemegang saham tidak mewakili jalannya perseroan;

21. Bahwa selama berdirinya, TERMOHON selalu membayar kewajiban pajak sehingga pada saat diajukannya permohonan pembubaran Perseroan ini, TERMOHON tidak memiliki tanggungan Pajak;
22. Bahwa TERMOHON tidak memiliki asset tetap selain daripada asset bergerak berupa Komputer dan ATK (Alat Tulis Kantor), yang apabila dapat ditaksir kurang lebih senilai Rp. 200.000.000,- an (*dua ratus juta-an rupiah*) ;
23. Bahwa Kantor Perusahaan yang digunakan selama operasional merupakan berstatus sewa sejak berdirinya Perseroan hingga saat Permohonan Pembubaran ini diajukan;
24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON, perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, karena hanya menambah beban untuk perseroan itu sendiri seperti pembayaran utang kepada para kreditur, pembayaran pajak tahunan dan beban operasional kantor, maka oleh karena itu permohonan pembubaran perseroan adalah pilihan terakhir untuk dimohonkan melalui pengadilan, hal tersebut selaras dengan **Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT** yang berbunyi :

“ Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas :

Pemohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris
berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Bahwa alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan terdapat dalam penjelasan **Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT**, yaitu:

- 1) *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.*
- 2) *Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.*
- 3) ***Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham, atau***

Halaman 7 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



- 4) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

C. PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERHADAP TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

25. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, telah terbukti secara sah, bahwa TERMOHON tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON, dimana PEMOHON telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Direksi secara patut untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan, tetapi surat PEMOHON tidak ditanggapi tanpa alasan yang jelas, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pembubaran Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa;

- 1) *Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :*
- a. *Pemohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Pemohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;*
 - c. *Pemohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.*

D TENTANG PENUNJUKAN LIKUIDATOR ATAU KURATOR DARI PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 2 (dua) huruf a jo pasal 146 ayat (2) UU 40/2007 UU PT yang mengatur tentang pengangkatan Likuidator atau Kurator yaitu:

Pasal 142 ayat (2)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Halaman 8 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



- a. *Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan*

Pasal 146 ayat (2)

“Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator”

Maka dengan ini PEMOHON, memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menunjuk dan mengangkat Likuidator atau Kurator sebagai berikut:

1. **Irfan Arifian, SH., MH., CRA., CIL**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-260/AH.04.03-2018 tanggal 06 September 2018;
Dalam hal ini memilih kedudukan hukum kantor Tim Kurator yang beralamat di Jalan Pualam No. 17, Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Likuidator dan/atau Kurator yang diajukan tersebut dalam Permohonan *a quo* telah menyatakan dan telah melampirkan surat kesediaan untuk menjadi Likuidator sebagai berikut:

Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan PEMOHON dan TERMOHON.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. DGE Trans Indonesia bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat saudara;
Irfan Arifian, SH., MH., CRA., CIL, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-260/AH.04.03-2018 tanggal 06 September 2018 sebagai Likuidator PT. DGE Trans Indonesia (dalam Likuidasi), serta memilih kedudukan hukum pada kantor Kurator yang beralamat di Jalan Pualam No. 17, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 04 November 2021 dan 15 November 2021 bahwa ketidak hadirannya Termohon dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Isya Akbar NBIK 3175020312560001 tertanggal 11-01-2020. Diberi tanda P-1;
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Isya Akbar Nomor: 07.290.041.8-002.000. Diberi tanda P-2;
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DGE Trans Indonesia Nomor 497 Tanggal 23 Juli 2019 yang sudah dilegalisir. Diberi tanda P-3;
4. Surat Pengesahan Pendirian PT. DGE Trans Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan No. AHU-0036570.AH.01.01. Tahun 2019. Tanggal 29 Juli 2019. Diberi tanda P-4;
5. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 9120401810284. Diberi tanda P-5;
6. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 9120401810284. Diberi tanda P-6;
7. Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 9120401810284. Diberi tanda P-7;
8. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 92.358.608.5-027.000. Diberi tanda P-8;
9. Akta Kematian Atas Nama Muhammad Tatang salah satu pemegang saham PT. DGE Trans Indonesia. Diberi tanda P-9;
10. Surat Pemegang Saham Kepada Jajaran Direksi PT. DGE Trans Indonesia Tanggal 12 Desember 2020 untuk menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB. Diberi tanda P-10;

Halaman 10 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pemegang Saham Kepada Jajaran Direksi PT. DGE Trans Indonesia Tanggal 3 Februari 2021 untuk menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB. Diberi tanda P-11;
12. Keterangan status pajak PT. DGE Trans Indonesia dari kantor Pajak Pratama Kemayoran Jakarta Pusat. Diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Pemohon tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-4, P-8, P-10, P-11 dan P-12 Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERI NURDIANSYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ketika saksi masih mahasiswa sebagai wartawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai Perusahaan yang bernama PT. GDE Trans Indonesia yang bergerak dibidang penyedia jasa transportasi antar kota dan antar provinsi untuk alat-alat berat ;
- Bahwa Kedudukan Pemohon di PT. GDE Trans Indonesia Bersama dengan Sdr. Tatang adalah sebagai pemegang saham;
- Bahwa sebagai Direktur PT. GDE Trans Indonesia adalah Sdr. Rahadian sejak awal sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. GDE Trans Indonesia beralamat di Cempaka Mas Kawasan Ruko tetapi berdasarkan informasi Pemohon, Perusahaan tersebut sudah tidak aktif dan kantor dalam keadaan tertutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PUTRA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 karena antara saksi dengan Pemohon melakukan kerjasama sewa menyewa alat transportasi berat untuk anjungan minyak lepas pantai, dimana saksi sebagai Penyewa dan Pemohon sebagai pemilik melalui PT. GDE Trans Indonesia;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada PT. GDE Trans Indonesia adalah Rahadian sedangkan Pemohon adalah sebagai pemegang saham Bersama dengan Sdr. Tatang masing-masing sebesar 50%;

Halaman 11 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Tatang sebagai pemegang saham 50 % telah meninggal dunia pada tahun ini, yaitu 2021 di Jakarta
- Bahwa PT. GDE Trans Indonesia berdiri sejak tahun 2019 beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok 1 No. 45 Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. GDE Trans Indonesia mau dibubarkan oleh Pemohon karena sudah tidak ada kegiatan (fakum) sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. GDE Trans Indonesia mau dibubarkan oleh Pemohon karena sudah tidak ada kegiatan (fakum) sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARIJADI

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon , yaitu tahun 2019 karena mempunyai hubungan bisnis dibidang transportasi alat berat, dimana Pemohon melalui PT. GDE Trans Indonesia menyewakan alat transportasi pada saksi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada PT. GDE Trans Indonesia adalah Rahadian sedangkan Pemohon adalah sebagai pemegang saham Bersama dengan Sdr. Tatang masing-masing sebesar 50%;
- Bahwa PT. GDE Trans Indonesia berdiri sejak tahun 2019 beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok 1 No. 45 Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. GDE Trans Indonesia mau dibubarkan oleh Pemohon karena sudah tidak ada kegiatan (fakum) sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, penetapan dalam perkara ini diambil diluar hadirnya Termohon (*Verstek*) yang telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu Pemegang Saham PT. DGE Trans Indonesia yang selanjutnya disebut PT. DTI berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DGE Trans Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019 Nomor 497.- melalui Notaris Kurniawan, SH., MKn Notaris Kota Jakarta Timur dan telah disahkan sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Ketetapan Nomor : AHU-0036570.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa Para Pemegang Saham sebagaimana yang tertera dalam akta adalah
 1. **M TATANG**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 2. **ISYA AKABAR**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
3. Bahwa sejak berdirinya TERMOHON tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 20017; yaitu aktifitas perniagaan kepada pihak ketiga;
4. Bahwa TERMOHON sejak berdirinya sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak pernah membuat laporan tahunan** untuk dapat diperiksa oleh PEMOHON, hal tersebut TERMOHON telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 17 ayat (4)

"Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan"

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Pemohon sebagai pemegang saham pada PT. DGE Trans Indonesia (Termohon);
2. Apakah benar PT. DGE Trans Indonesia (Termohon) sejak berdirinya tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 20017; yaitu aktifitas perniagaan kepada pihak ketiga ;
3. Apakah Pemohon sebagai pemegang saham berhak untuk melakukan pembubaran PT. DGE Trans Indonesia (Termohon) tersebut;

Ad. 1. Apakah benar Pemohon sebagai pemegang saham pada PT. DGE Trans Indonesia (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DGE Trans Indonesia Nomor 497 Tanggal 23 Juli 2019 dan bukti P-4 Surat Pengesahan Pendirian PT. DGE Trans Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan No. AHU-0036570.AH.01.01. Tahun 2019. Tanggal 29 Juli 2019, maka terbukti bahwa Termohon adalah merupakan Perseroan Terbatas berbadan hukum bernama PT. DGE Trans Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Nomor : AHU-0036570.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 dan dengan demikian pula telah terbukti bahwa Pemohon adalah Pemegang Saham sebagaimana yang tertera dalam akta, yaitu :

- a. **M TATANG**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. **ISYA AKABAR**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Ad. 2. Apakah benar PT. DGE Trans Indonesia (Termohon) sejak berdirinya tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 20017; yaitu aktifitas perniagaan kepada pihak ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRA yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 karena antara saksi dengan Pemohon melakukan kerjasama sewa menyewa alat transportasi berat untuk anjungan minyak lepas pantai, dimana saksi sebagai Penyewa dan Pemohon sebagai pemilik melalui PT. GDE Trans Indonesia, demikian juga keterangan saksi HARIJADI yang menerangkan bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, yaitu tahun 2019 karena mempunyai hubungan bisnis dibidang transportasi alat berat, dimana Pemohon melalui PT. GDE Trans Indonesia menyewakan alat transportasi pada saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-5 tentang Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 9120401810284, dan bukti P-8 tentang Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama PT. DGE Trans Indonesia Nomor: 92.358.608.5-027.000bukti serta bukti P-12 tentang Keterangan status pajak PT. DGE Trans Indonesia dari kantor Pajak Pratama Kemayoran Jakarta Pusat telah terbukti bahwa PT. DGE Trans Indonesia setelah didirikan telah melakukan beberapa kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT yang menyatakan "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak"

Menimbang, bahwa berdasakan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan positanya tentang alasan pembubaran PT. DGE Trans Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT beserta penjelasannya, yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang belum masuk dalam rentang waktu 3 (tahun) dan tidak adanya bukti tentang Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;;

Halaman 15 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan hukum bahwa Termohon tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh kami, MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dibantu oleh SARJONO, S.H., Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SARJONO, S.H.M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 100.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Panggilan	: Rp 600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Jumlah----->>	: Rp 760.000,-

Halaman 16 dari 16 PENETAPAN Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst